BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERIAN GRASI ATAS HAK PREROGATIF PRESIDEN PADA KASUS TINDAK PIDANA DI INDONESIA

A. Pemberian Grasi dalam Kasus Tindak Pidana di Indonesia

1. Permohonan Grasi yang Dikabulkan Presiden

a. 29 April 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada tahanan tolitik Papua, tetapi para tahanan politik menolak diberikan grasi oleh Presiden dengan alasan tidak membutuhkan pembebasan dari penjara melainkan butuh pembebasan bangsa Papua dari penjajahan kolonial Republik Indonesia.[30]

b. 15 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Peter Achim Franz Grodman, warga negara Jerman yang menjadi terpidana kasus narkoba yang dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara. Grasi itu berupa pengurangan jumlah pidana selama 2 (dua) tahun, sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Peter menjadi 3 tahun.[31]

c. 26 September 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pemberian grasi terhadap kasus Corby dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012. kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 (empat koma dua) kilogram di Bali. Presiden memberikan

[30] *26 Narapidana Tolak Grasi*, http://www.republika.co.id, Diakses Jumat 7 Juni 2013, Pukul 19.56 WIB.

[31] Grasi Keteledoran SBY, http://hukum.kompasiana.com, Diakses Jumat 7 Juni 2013, Pukul 20.14 WIB.

pengampunan kepada Corby dengan merubah hukumannya dari 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Corby mendapatkan grasi berupa pemotongan masa hukuman selama 5 (lima) tahun, dengan pengurangan tersebut Corby dapat mengajukan pembebasan bersyarat pada September 2012. Kepala Biro Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Akbar Hadi mengatakan, sampai awal tahun ini sudah ada 39 narapidana yang mengajukan grasi kepada Presiden, tapi hanya 10 orang yang dikabulkan.[32]

Terkait layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba menimbulkan pendapat yang berbeda, terdapat yang mengatakan tidak layak karena kasus narkoba merupakan kejahatan serius, keadilan bagi korban pengguna narkoba menjadi alasan kuat pentingnya hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkoba, dan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya generasi muda. Sedangkan yang berpendapat pemberian grasi layak diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba, karena pemberian grasi tidak begitu saja diberikan kepada setiap pemohon grasi, namun pemberian grasi dapat dipertimbangkan dengan melihat latar belakang mengapa terpidana melakukan tindak pidana yang berakibat pada hukuman mati, apabila dari segi kemanusiaan pemohon grasi tersebut layak untuk diberikan tentu grasi akan dikabulkan.

[32] *SBY Kabulkan Grasi Corby*, http://www.suarapembaruan.com, Diakses Minggu, 7 Juli 2013, Pukul 18.40 WIB.

Layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dapat dipertimbangkan dari alasan yang disampaikan dalam permohonan grasi dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap isi permohonan grasi yang disampaikan. Pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu alasan pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba, akan tetapi pemberian grasi harus tepat diberikan kepada terpidana yang memiliki alasan kemanusiaan cukup kuat.[33]

2. Permohonan Grasi yang Ditolak Presiden

a. 10 Mei 2012, Terpidana kasus narkoba Bali Nine, Andrew Chan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, dengan kasus penyelundupan 8 (delapan) kilogram heroin di Bali, permohonan grasi ditolak oleh Presiden.[34]

b. Contoh permohonan grasi yang ditolak Presiden adalah kasus pembunuhan 11 (sebelas) orang yang dilakukan oleh terpidana Very Idham Heryansyah atau Ryan yang telah divonis mendapat hukuman mati pada tanggal 6 April 2009. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan disertai mutilasi dalam kasus Ryan adalah rasa cemburu dari pasangan sejenisnya (homoseksual).

Berdasarkan kasus tersebut Ryan terbukti melakukan pembunuhan terhadap Heri santoso di Apartemen Margonda Residence Depok. Ryan juga terbukti melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh)

---

[33] *Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba*, http://www.setkab.go.id/artikel,6086-.html, Diakses Minggu, 9 Juni 2013, Pukul 18.03 WIB.

[34] *Ikuti Corby Anggota Bali Nine Ajukan Grasi*, http://nasional.news.viva.co.id, Diakses Kamis 11 Juli 2013, Pukul 10.26 WIB.

korban yang dikubur di rumah orang tuanya di Jombang, permohonan grasi yang diajukan oleh Ryan kepada Presiden ditolak. Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) terdakwa pembunuhan berantai Ryan, karena hukuman mati sesuai dengan perbuatan pelaku.[35]

Pemberian grasi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemberian grasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

a. Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, permohonan grasi sangat banyak, hal ini disebabkan sebelum tahun 2002 tidak ada pembatasan lama dan jenis pidana yang boleh diajukan permohonan grasi untuk menunda eksekusi, sehingga pada akhirnya ketentuan ini banyak disalah gunakan untuk menunda waktu pelaksanaan eksekusi.
b. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mencatat terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama terpidana mati, 3 (tiga) sudah dieksekusi dan masih 89 nama yang akan segera dieksekusi tetapi masih menunggu proses hukum selanjutnya. 92 (sembilan puluh dua) terpidana mati berasal dari sejumlah kasus pembunuhan, narkotika, dan terorisme. Kapuspenkum mengungkapkan dari data Jaksa Agung Muda Pidana Umum disebutkan terdapat 11 (sebelas) dari 92 (sembilan puluh dua) orang terpidana tersebut sudah *inkracht* keputusannya.

[35] *Pembunuhan Sadis yang Dilakukan Homoseksual*, http://hukum.kompasiana.com, Diakses Jumat 11 Juli 2013, Pukul 23.35 WIB.

Tindak pidana yang pelakunya diancam dengan pidana mati paling banyak ditemukan dalam tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Terpidana mati kasus narkotika dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 tercatat sedikitnya 42 (empat puluh dua) nama terpidana mati, dari ke empat puluh dua nama tersebut beberapa orang telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden akan tetapi berakhir dengan penolakan, dan terpidana yang ditolak hanya menunggu waktu untuk di eksekusi.[36]

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) perkara, jumlah ini terdiri dari 292 (dua ratus sembilan puluh dua) perkara yang masuk tahun 2010 dan 27 (dua puluh tujuh) perkara sisa tahun 2009. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 309 (tiga ratus sembilan perkara, sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2010 berjumlah 10 (sepuluh) perkara.[37]

Jumlah perkara Tahun 2012 jumlah perkara grasi dari 126 (seratus dua puluh enam) perkara, 19 (sembilan belas) perkara dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdiri dari 10 (sepuluh) anak-anak, 1 (satu) Tunanetra, 8 (delapan) dewasa. dan 107 (seratus tujuh) perkara ditolak.[38]

Tahun 2013 jumlah perkara pidana grasi hanya diberikan kepada 1 (satu) kasus yaitu kepada tahanan politik Papua, akan tetapi para tahanan menolak pemberian grasi dari Presiden.[39]

---

[36] Sunaryo, *Kejagung Masih Memiliki Daftar 89 Nama Terpidana Mati*, Depkominfo.go.id/informasi_publik, Diakses Minggu 9 Juni 2013, Pukul 20.10 WIB.

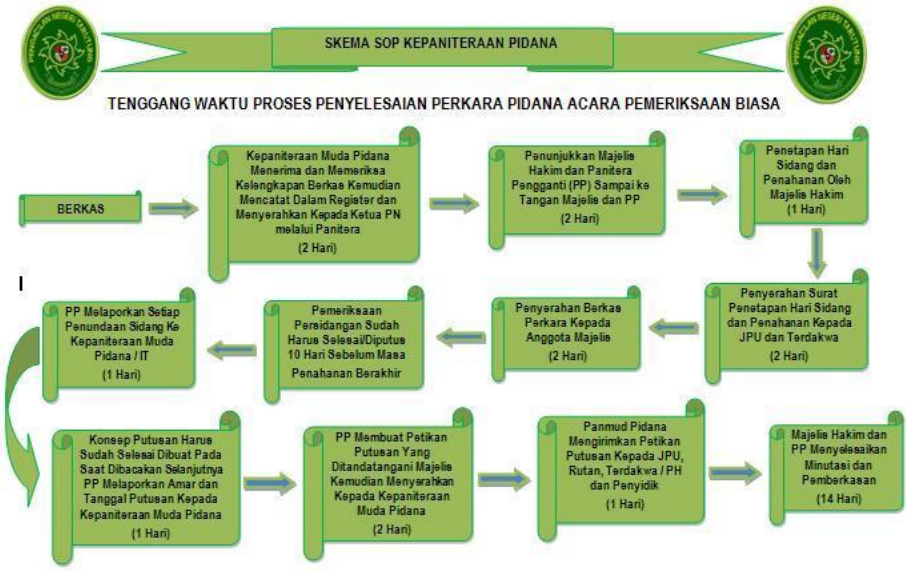
[37] *Keadaan Perkara* Grasi, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Minggu, 7 Juli 2013, Pukul 20.45 WIB.

[38] *Keadaan Perkara* Grasi, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Minggu, 7 Juli 2013, Pukul 21.34 WIB.

[39] *Keadaan Perkara* Grasi, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Minggu, 7 Juli 2013, Pukul 21.54 WIB.

Terpidana yang mengajukan pengajuan grasi harus memperhatikan tenggang waktu proses penyelesaian perkara pidana dalam pengajuan grasi dalam acara pidana, yaitu :

a. Tenggang Waktu Proses Penyelesaian Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa



Tabel 1 : Tenggang waktu proses penyelesaian perkara pidana acara pemeriksaan biasa.

Keterangan :

1) Berkas
2) Kepaniteraan Muda Pidana menerima dan memeriksa kelengkapan berkas kemudian mencatat dalam register dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera dengan waktu 2 (dua) hari. Kepaniteraan muda pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

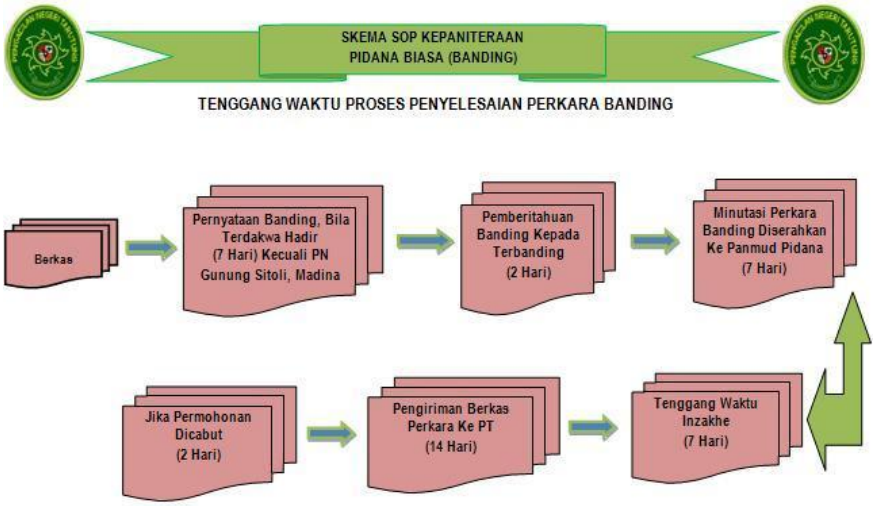
3) Penunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti sampai ke tangan majelis dan panitera pengganti dengan waktu 2 (dua) hari.
4) Penetapan hari sidang dan penahanan oleh majelis hakim dengan waktu 1 (satu) hari.
5) Penyerahan surat penetapan hari sidang dan penahanan kepada Jaksa Penuntut umum dan terdakwa dalam waktu 2 (dua) hari.
6) Penyerahan berkas perkara kepada anggota majelis dalam waktu 1 (satu) hari.
7) Pemeriksaan persidangan diputus 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
8) Panitera pengganti melaporkan setiap penundaan ke depan panitera muda pidana dengan waktu 1 (satu) hari.
9) Konsep putusan harus sudah selesai dibuat pada saat dibacakan, selanjutnya panitera pengganti melaporkan amar dan tanggal putusan kepada kepaniteraan muda pidana, dengan waktu 1 (satu) hari.
10) Panitera pengganti membuat petikan putusan yang ditandatangani majelis, kemudian menyerahkan kepada kepaniteraan muda pidana, dengan waktu 2 (dua) hari.
11) Panitera muda mengirimkan petikan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum, Rumah Tahanan, Terdakwa, dan Penyidik dengan waktu 1 (satu) hari.
12) Majelis hakim dan panitera pengganti menyelesaikan minutasi dan pemberkasan, dengan waktu 14 (empat belas) hari.

13) Penyerahan berkas berkekuatan hukum tetap dari kepaniteraan muda pidana kepada kepaniteraan muda hukum, dengan waktu 7 (tujuh) hari.

Pengadilan Negeri telah memutus suatu kasus, kemudian diajukan upaya hukum banding sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi.

b. Tenggang Waktu Proses Penyelesaian Perkara Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri, para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan



Tabel 2 : Tenggang waktu proses penyelesaian perkara banding.

Keterangan :

1) Berkas perkara meliputi berita acara penyidikan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri, semua alat dan barang bukti.
2) Pernyataan banding diajukan sejak 7 (tujuh) hari diucapkan putusan, atau jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa yang tidak hadir.
3) Pemberitahuan banding kepada terbanding, dengan waktu 2 (dua) hari.
4) Minutasi perkara banding diserahkan kepada panitera muda pidana, dengan waktu 7 (tujuh) hari. Minutasi adalah proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, serta pengesahan suatu perkara.
5) Tenggang waktu memeriksa berkas perkara (*inzage)*, dengan waktu 7 (tujuh) hari. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara *(inzage)* dan dituangkan dalam akta.
6) Pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, dengan waktu 14 (empat belas) hari.

Pengajuan banding berakibat kewenangan seluruhnya berada di tangan pada hakim tingkat banding, kewenangan meliputi pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perkara dan putusan dilakukan oleh hakim tingkat banding, kemudian diajukan kasasi di Mahkamah Agung.

c. Tenggang Waktu Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang.



Tabel 3 : Tenggang waktu proses penyelesaian perkara kasasi.

Keterangan :

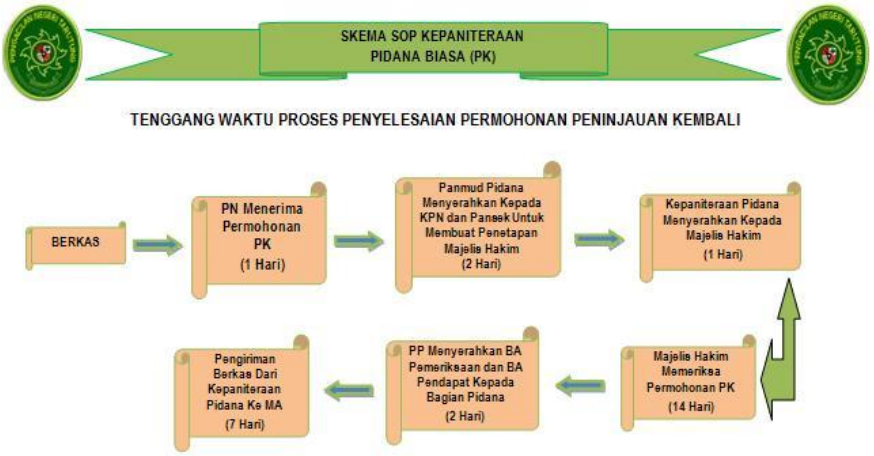
1) Berkas
2) Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, dengan waktu 14 (empat belas) hari, lewatnya waktu mengakibatkan hak kasasi gugur dan putusan menjadi final
3) Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan waktu 2 (dua) hari
4) Minutasi perkara yang diputus bebas sejak permohonan diterima, dengan waktu 7 (tujuh) hari
5) Penyerahan memori kasasi oleh pemohon kasasi sejak pernyataan kasasi, dengan waktu 14 (empat belas) hari

6) Memori kasasi diserahkan kepada termohon kasasi setelah memori diterima, dengan waktu 14 (empat belas) hari
7) Kontra memori kasasi dengan waktu 2 (dua) hari, kecuali panggilan delegasi
8) Pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung, dengan waktu 30 (tiga puluh) hari

Dasar pemeriksaan kasasi, berkas perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung dibuat oleh penyidik, berita acara sidang, surat-surat yang ada selama persidangan berlangsung dan putusan pengadilan tingkat pertama atau terakhir, apabila dilihat perlu maka Mahkamah Agung dapat memeriksa saksi, terdakwa, penuntut umum, atau memerintahkan kepada pengadilan di bawahnya mengenai apa yang diinginkan. Jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap, maka hanya terdapat satu upaya hukum yang dapat diajukan yaitu menempuh upaya hukum peninjauan kembali.

d. Tenggang Waktu Proses Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali

Upaya hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat kasasi disertai dengan pendapat apabila terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dulu, penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru *(novum)* yang belum disampaikan pada saat persidangan tingkat pertama, banding, atau kasasi



.

Tabel 4 : Tenggang waktu proses penyelesaian permohonan peninjauan kembali.

Keterangan :

1) Berkas
2) Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, dengan waktu 1 (satu) hari
3) Panitera muda pidana menyerahkan kepada KPN dan Pansek untuk membuat penetapan majelis hakim, dengan waktu 2 (dua) hari
4) Kepaniteraan pidana menyerahkan kepada majelis hakim, dengan waktu 1 (satu) hari
5) Majelis hakim memeriksa permohonan peninjauan kembali, dengan waktu 14 (empat belas) hari
6) Panitera pengganti menyerahkan berkas acara pemeriksaan dan berkas acara pendapat kepada bagian pidana, dengan waktu 2 (dua) hari
7) Pengiriman berkas dari kepaniteraan pidana ke Mahkamah Agung, dengan waktu 7 (tujuh) hari.

Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang tidak termasuk ke dalam upaya hukum biasa dan luar biasa yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden

e. Tenggang Waktu Proses Penyelesaian Permohonan Grasi

Pada hakikatnya grasi bukan merupakan upaya hukum, upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali, suatu permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden.



Tabel 5 : Tenggang waktu proses penyelesaian permohonan grasi.

Keterangan :

1) Berkas
2) Mencatat permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, keluarga, atau kuasa hukum dalam buku register, dengan waktu 2 (dua) hari
3) Pemberkasan grasi dan pengiriman kepada Mahkamah Agung, dengan waktu 2 (dua) hari.

Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir, untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dan salinan, berkas perkara terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.

Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung, jika permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, panitera membuat akta penolakan permohonan grasi.

Salinan permohonan grasi disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden selanjutnya Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

Dasar pertimbangan pemberian grasi kepada terpidana mati adalah untuk penegakkan Hak Asasi Manusia, pemberian grasi kepada terpidana mati harus dilakukan secara tepat agar tercapainya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatian masyarakat terhadap grasi bagi terpidana mati tidak terlepas dari

kontroversi yang timbul oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati, terlepas dari kontroversi tersebut pidana mati masih merupakan hukum positif di Indonesia.

Presiden dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana akan mengambil tindakan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, mengabulkan, seluruhnya atau sebagian, atau menolaknya sama sekali. Kewenangan untuk mengambil tindakan *(discretionary power atau freies Ermessen)* berdasarkan hal tersebut maka segala pertimbangan yang diberikan oleh badan-badan kekuasaan dan pihak-pihak lainnya hanya bersifat nasehat sehingga tidak mengikat Presiden untuk menentukan tindakannya[40].

Kekuasaan memberikan grasi didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum dan dilaksanakan berdasarkan kesejahteraan umum, grasi digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat penerapan hukum pidana, pengampunan Presiden digunakan untuk melepaskan terpidana dari keputusan pengadilan yang dianggap terlalu keras.[41]

Grasi diberikan bukan merupakan suatu hak, akan tetapi sebagai pemberian dari pemerintah melalui Presiden, tindakan tersebut bukan merupakan hadiah perorangan atau tindakan pribadi dan individu yang secara tidak langsung mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi. Grasi diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi publik atau sebagai suatu tindakan untuk kepentingan pemerintah dalam negara hukum modern,

---

[40] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm 30-31.

[41] Tesis Ali Abdurahman, *Grasi sebagai Salah satu Kekuasaan Penyelenggara Pemerintah di Indonesia,* Op Cit, hlm 81.

yaitu sebagai penyelenggaraan kesejahteraan umum untuk mencapai keadilan.

B. Faktor Pendorong Presiden dalam Mengabulkan atau Menolak Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan grasi Presiden ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dalam hal ini oleh Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu materi muatan konstitusi, disamping pertimbangan moral yang didasarkan kepada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pelaksanaannya dibatasi hanya dalam kepentingan umum, pembatasan lainnya dilakukan melalui peraturan pelaksanaannya di dalam undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang bersifat mutlak, dalam Konsiderans Huruf B dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan atau untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, dan penegakkan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus berdasarkan keadilan, perlindungan hak

asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[42]

Faktor pendorong Presiden dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi menurut J.E. Sahetapy, yaitu :[43]

1. Seorang terpidana tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan
2. Putusan Hakim yang salah atau keliru dalam pertimbangan pada saat mengadili terpidana
3. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan
4. Terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, setelah revolusi atau peperangan.

Faktor Pendorong yang menjadi alasan-alasan pemberian grasi menurut Utrecht, adalah : [44]

1. Kepentingan keluarga dari yang terhukum
2. Terhukum pernah sangat berjasa bagi masyarakat
3. Terhukum menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
4. Terhukum berkelakuan baik selama di dalam penjara dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

---

[42] Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Bina Medis Perintis, Medan, 2007, hlm 218.

[43] J.E. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan Atas Hak-Hak Presiden, http://wawasanhukum.com, diakses Kamis 11 Juli 2013, Pukul 22.35 WIB.

[44] Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta mas, Surabaya, 1997, hlm 251.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan terdapat dalam diri terpidana itu sendiri (internal). Menurut Muhammad Yamin, pemberian grasi menyangkut :[45]

> "Hak Presiden memberi grasi dalam negara hukum Republik Indonesia tidaklah di dorongkan atau berdasarkan suatu kebaikan Presiden sebagai sumber keadilan, melainkan semata-mata untuk memberikan koreksi kepada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang oleh karena sifat umunya dalam keadaan yang tertentu yang mungkin tidak adil. Aturan keadilan yang paling boleh jadi dalam keadaan yang istimewa menjadi kelaliman yang setinggi-tingginya Presidenlah yang memegang kekuasaan teritnggi untuk melaksanakan hak koreksi tersebut."

Alasan-alasan pemberian grasi menurut Satochid Kartanegara, sebagai berikut :[46]

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap kurang adil dalam beberapa hal, misalnya apabila hukuman tersebut dilaksanakan akan mengakibatkan keluarga terpidana akan terlantar.
2. Demi kepentingan negara, misalnya pada peristiwa Tan Malaka, yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung hendak menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia, kemudian para terpidana diberi grasi dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum untuk membela negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, yang menjadi faktor pendorong Presiden dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana adalah faktor Keadilan yang berarti jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim

---

[45] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 144.

[46] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 149-150.

telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil, maka grasi dapat diberikan sebagai perwujudan keadilan, dan faktor Kemanusiaan yang berarti dilihat dari keadaan pribadi terpidana, jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Presiden dalam memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana, diatur oleh undang-undang yang berfungsi agar tidak terjadi penyimpangan dalam memberi keputusan, selain itu Presiden juga harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berarti memberikan keputusan berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan serta memberikan efek jera kepada pelaku sehingga terhindar menjadi residivis, maka pertimbangannya harus memperhatikan aspek positif maupun aspek negartif terhadap terpidana maupun masyarakat jika permohonan grasi dikabulkan atau ditolak.[47]

Presiden dalam memberikan grasi harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung, untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kemanusiaan, dan keadilan, tetapi Presiden dalam memberikan keputusan pengabulan atau penolakan permohonan grasi tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung, karena Presiden mempunyai hak prerogatifnya dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana.

---

[47] Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 51.